

**PERAN MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA SURAKARTA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
PASCA UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

PAISAL

NIM. C.100.090.050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax. 715448 Surakarta 57102
Website: <http://www.ums.ac.id> Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir :

Pembimbing I : Muchamad Iksan, S.H, M.H

Pembimbing II : Bambang Sukoco, S.H

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupal ringkasan skripsi/ tugas akhir dari mahasiswa :

Nama : PAISAL

NIM : C.100.090.050

Program Studi : FAKULTAS HUKUM

Judul Skripsi : PERAN MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN
DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PASCA UU
NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 17 Juni 2014

Pembimbing I

Muchamad Iksan, S.H, M.H

Pembimbing II

Bambang Sukoco, S.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

**PERAN MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA SURAKARTA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
PASCA UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Paisal, C.100090050, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

ABSTRAK

Bantuan Hukum merupakan hak yang dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar yang bersangkutan mendapatkan, keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal. Dalam perkembangan teori-teori hukum, dikenal dua aliran besar mengenai hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, yakni monisme dan dualisme. Perbedaan pandangan ini lahir, tentunya sebagai akibat dari perbedaan dasar filsafat dalam menelaah kaidah hukum itu sendiri, serta latar sosial yang menjadi background munculnya teori-teori tersebut. Menurut teori monisme, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya, pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional.

Kata Kunci : Peran Majelis Hukum, Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dan HAM.

ABSTRACT

Legal Aid is a right of every person, especially those that are concerned are not able to get justice. The rights guaranteed contained in international and national legal standards for the fulfillment of basic rights that are universally recognized. In the development of legal theories, there are two major streams on the relationship between national law with international law, namely monism and dualism. The difference in this view is born, of course, as a result of differences in basic philosophy in reviewing the rule of law itself, as well as social background into the background the emergence of these theories. According to the theory of monism, national law and international law is derived from the two aspects of the legal system in general, is the view put forward by Hans Kelsen. Furthermore Kelsen argued, that there should be no distinction between national law with international law.

Keywords: Role of the Assembly Law, in Law and Human Rights Assistance.

PENDAHULUAN

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama dan ras. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecuali, artinya setiap warga Negara Indonesia, hak perlakuan sama dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia.

Bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara *universal*. Dalam perkembangan teori-teori hukum, dikenal dua aliran besar mengenai hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, yakni *monisme* dan *dualisme*. Perbedaan pandangan ini lahir, tentunya sebagai akibat dari perbedaan dasar filsafat dalam menelaah kaidah hukum itu sendiri, serta latar sosial yang menjadi *background* munculnya teori-teori tersebut. Menurut teori *monisme*, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya, pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Sedangkan menurut teori *dualisme* menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing – masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara intrinsik.¹

Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka melakukan pembelaan terhadap orang miskin yang semakin terpinggirkan,

¹[http://hans.kelsen.blogstats.com/korelasi hukum nasional dan internasional](http://hans.kelsen.blogstats.com/korelasi-hukum-nasional-dan-internasional), Diakses 14 oktober 2013. 07.00 WIB.

khususnya dalam bidang hukum. Oleh karena itu Muhammadiyah akan melakukan langkah-langkah serius dan konkrit dengan melakukan *sinergi* terhadap *stakeholder* yang ada di Muhammadiyah, baik itu yang ada di majelis dan lembaga serta amal usaha Muhammadiyah yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah hukum. Muhammadiyah akan hadir dan mendampingi kelompok-kelompok *mustadh'afin* dalam bidang hukum ini.² Lembaga yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang memfasilitasi pemberian bantuan hukum adalah Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.

Rumusan Masalah

Dengan rumusan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peran serta Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pasca UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum? dan, 2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam melaksanakan peran pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang peran Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hukum pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam melaksanakan peran pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hukum pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

²<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-1431-detail-muhammadiyah-bela-orang-miskin-yang-bermasalah-dengan-hukum.html>, Download 28 Oktober 2013. 09.00 WIB.

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, khususnya hukum acara untuk berperkara secara cuma-cuma bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya; menjadi sumber rujukan bagi Lembaga Legislatif dalam melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik apabila dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tersebut terjadi hambatan atau kendala-kendala akibat kurang memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah; memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwa dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2011, diharapkan kepentingan maupun kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan golongan ekonomi lemah dapat terwujud dengan baik; menjelaskan kepada masyarakat tentang peran dan proses beracara dengan pemberian Bantuan Hukum di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta; memberikan gambaran kepada masyarakat hambatan-hambatan yang dialami oleh Majelis Hukum dan HAM PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam memberikan Bantuan Hukum untuk masyarakat yang tidak mampu.

Kerangka Pemikiran

Fungsi dan tujuan bantuan hukum dinegara berkembang khususnya di Indonesia, merupakan hal yang menarik karena bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi kaum miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem *akusatur (due process of law)* atau penegak hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dalam praktik sehari-hari sistem *akusatur (crime control arbitrary process)* masih dijalankan sehingga fakir miskin sering menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia, sebagai contoh penyiksaan aktivis buruh perempuan Marsinah yang melawan ketidaadilan dari sistem yang selama ini menghisap dia dengan kawan-kawan dengan berjuang merebut hak-haknya, dia dianugerahi *Yap*

Thiam Hien Award lambang perjuangan hak asasi manusia.³ Untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Jenis bantuan hukum di Indonesia:⁴ a. Berupa bantuan hukum Konvensional. Bantuan hukum ini mempunyai tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukumnya berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan; b. Bantuan hukum Konstitusional, bantuan hukum ini untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak sama dengan golongan lain. berifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal c. Bantuan hukum Struktural, Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adapun tujuannya adalah adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka; Adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

³Frans Hendra Winarta. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 23

⁴M. Yahya Harahap. 2003. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*". cet. Ke5. Jakarta: Sinar Grafik. Hal. 344.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengambil lokasi Penelitian di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Untuk pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan studi lapangan dengan metode wawancara atau interview terhadap pengurus advokat Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Kota Surakarta. Data sekunder dan Primer yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Secara Umum Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta

Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 M didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta dan berkantor pusat di Yogyakarta dan Jakarta. Pada Tahun 1917 berdiri SATV nama tempat pengajian pemberian dari KH. Ahmad Dahlan, dan pada Tahun 1923 SATV diganti dengan Muhammadiyah Solo. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta sebagai bagian dari struktur organisasi Pimpinan Dasar Muhammadiyah Kota Surakarta berkantor Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta.

Lembaga Hukum Dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta berdiri sejak Tahun 1995. Pada saat itu para pengurus Majelis Hukum dan HAM mempunyai inisiatif untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai amal usaha Lembaga Hukum dan HAM. Adapun maksud dan tujuan lembaga ini adalah: 1) Terwujudnya keadilan serta pelaksanaan hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945; 2) Untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat pada umumnya; 3) Sebagai

salah satu perwujudan amal usaha Muhammadiyah dalam rangka turut berpartisipasi dibidang penegakan hukum; 4) Membantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madya Surakarta dengan segala amal usaha pada khususnya dan Organisasi Muhammadiyah pada umumnya; 5) Memberikan bantuan dan jasa pelayanan hukum bagi warga masyarakat.

Peran Serta Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Dalam Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum

Dasar *Normatif* Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia sebagai negara hukum, negara Indonesia mempunyai hak asasi manusia sebagaimana di tegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pada intinya negara menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, di mana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).⁵Sedangkan fakir miskin adalah kaum miskin orang yang sangat kekuranganFakir mempunyai arti orang yang sangat berkekurangan, orang yang sangat miskin; orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.⁶Miskin mempuyai arti tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap keadilan dalam rangka pemberian akses hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menekankan desakan untuk melakukan reformasi keadilan pada semua bidang kehidupan yang

⁵Frans Hendra Winarta. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 2.

⁶Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka Hlm. 273.

mendorong perubahan posisi Indonesia yang lebih baik untuk mempromosikan hukum, keadilan dan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan terfokus pada delapan area permasalahan di Indonesia yaitu salah satunya di dalam bidang Bantuan Hukum. Sasaran utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 salah satunya adalah pembangunan penegakan hukum yang mana tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum agar:⁷1) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum; 2) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga hukum. Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi seperti lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta memiliki peran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan keadilan.

Secara *administratif*, terdapat beberapa persyaratan bagi pemberi Bantuan Hukum agar dapat melaksanakan bantuan hukum. Syarat-syarat tersebut:⁸ 1) Berbadan Hukum; 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang tetap; 3) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 4) Memiliki pengurus; 5) Memiliki program Bantuan Hukum.

Syarat berbadan hukum tidak terlalu sulit dipenuhi oleh lembaga Bantuan Hukum karena status Lembaga Bantuan Hukum sudah diakui dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Persyaratan yang lain juga tidak terlalu sulit dipenuhi karena Lembaga Bantuan Hukum umumnya telah memperoleh bantuan dana dan fasilitas masing-masing lembaga. Karenanya, verifikasi dan akreditasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi untuk memenuhi kelayakan sebagai

⁷Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional.Hlm. 48.

⁸Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan*. Bandung: Prisma. Hal. 45.

Pemberi bantuan hukum tidak akan terlalu sulit diselesaikan. Selebihnya sangat tergantung pada kreatifitas Pengurus Lembaga Bantuan Hukum bersangkutan dalam melaksanakan program-program Bantuan Hukum.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan, Hukum, setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum baik perkara perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara baik *litigasi* maupun *non Litigasi*. Proses litigasi dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.⁹ Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Mereka digunakan terutama ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain.

Standar bantuan hukum *Litigasi* meliputi standar Bantuan Hukum perkara: a) Perkara Pidana ; b) Perkara Perdata ; c) Perkara Tata Usaha Negara. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara: 1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; 2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau 3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan data hasil penelitian di lapangan bahwa, ada aksi nyata Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam pemberian pelayanan konsultasi dan Bantuan Hukum secara *Non Litigasi*. Setiap bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul dalam masyarakat.

⁹<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2094342-Pengertian-Litigasi-Dalam-Proses-hukum/#ixzz2wJrStrHM>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2014 Jam 21.00 WIB.

Bantuan hukum *Non-litigasi* sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dilakukan untuk bantuan hukum *litigasi* terhadap kasus atau penerima bantuan hukum. Jalur bantuan hukum *Non-litigasi*, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan setiap komponen masyarakat yang berkepentingan membantu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat guna menyadarkan mereka akan hak-haknya, misalnya Memberikan konsultasi hukum kepada klien tentang kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat, Pembelaan hukum/Advokat, menjadi Kuasa Hukum dari klien untuk memperjuangkan hak-hak klien, Surat menyurat hukum, membantu klien dalam membuat dan menganalisa surat-surat yang berhubungan dengan aktifitas perusahaan, Nasehat hukum, membarikan pendapat dan nasihat hukum terhadap kasus yang terjadi, Penyelesaian permasalahan membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi secara *Non-litigasi*, Pembuatan draft dan analisis kontrak, membantu klient dalam membuat dan menganalisa kontrak dan/atau dokumen hukum perusahaan lainnya.

Prosedur Pengajuan bantuan hukum di Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta

Mekanisme kerja Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta mengikuti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dimana untuk mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara cuma-cuma, harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya: 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang ditingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, dapat diajukan secara lisan.¹⁰

¹⁰Lampiran Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun. 2011. *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*. Hal 44.

Proses Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta

Keputusan pemberian Bantuan Hukum ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama Advokat. Kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada pemohon dan instansi terkait dengan pemberian Bantuan Hukum. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan Bantuan Hukum harus memberikan perlakuan yang sama dengan Bantuan Hukum yang mendapatkan honorarium. Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum juga dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari penerima Bantuan Hukum. Advokat yang menolak memberikan Bantuan Hukum tanpa alasan yang kuat dan menerima atau meminta suatu pemberian atau dalam bentuk apapun dari penerima Bantuan Hukum akan menerima teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari profesinya yang sebelumnya diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Penunjukan Penasehat Hukum didasarkan Pasal 56 KUHAP dan juga atas suatu pertimbangan majelis hakim diperlukan atau tidaknya Penasehat Hukum melihat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa sesuai dengan penjelasan Pasal 56 KUHAP.¹¹ Penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya penunjukan penasehat hukum adalah berdasarkan pada ketentuan yang secara *normatif* ditetapkan yakni dakwaan yang diberikan di atas lima tahun. Di samping itu juga pertimbangan sosiologis kondisi terdakwa, keadaan ekonomi yang tidak mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum.

Adapun contoh pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang diberikan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta kepada terdakwa Joko Haryono pada tahun 2013. Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak*".

¹¹Hartanto dan Murofiqudin. 2001. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Tentang Undang-Undang Pelengkap Bantuan Hukum*.Hlm. 27.

1) Identitas Terdakwa.

Nama lengkap, Joko Haryono alias Hari alias Kampret alias Rasta; Tempat lahir Klaten; Umur/Tgl. Lahir 33 Tahun/10 Oktober 1980; Jenis kelamin Laki-Laki; Kebangsaan, Indonesia; Tempat tinggal, Kragan Rt 02 Rw 11 Kel. Delanggu, Kec.Delanggu; Agama Islam; Pekerjaan, Buruh; Pendidikan SD.

2) Tuntutan Penuntut Umum

Setelah berjalannya pemeriksaan persidangan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja memujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menuntut menjatuhkan pidana 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

Penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan terdawaan serta tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, disebabkan menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan uraian sebagai berikut: Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri atas unsur-unsur:

1) Unsur Setiap orang; 2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak; 3) Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Terhadap unsur setiap orang dan unsur melakukan persetubuhan dengannya Jaksa Penuntut Umum sependapat telah terbukti, akan tetapi terhadap unsur *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau memujuk anak”* Jaksa Penuntut Umum berpendapat unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena: Berdasarkan keterangan saksi korban Talitha Nindry menyatakan; Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah pacaran bahkan sampai dengan saksi diperiksa di depan persidangan menyatakan masih menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa. Saksi korban menyatakan bahwa ketika bersetubuh dengan terdakwa, saksi juga merasakan enak dan mengeluarkan sperma; Bahwa tidak ada paksaan dalam melakukan persetubuhan; Bahwa

persetubuhan dilakukan suka sama suka. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kondisi saksi sudah tidak perawan atau pernah/sering melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan Keterangan terdakwa;ketentuan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas telah cukup untuk menepis bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah tidak terbukti karena:

1) Sebelum terjadinya persetubuhan antara korban dengan Terdakwa, saksikorban telah sering melakukan dengan laki-laki lain yang dalam persidangan terungkap bernama Bolah. Sehingga walaupun korban bersetubuh dengan terdakwa itu bukan karena tipu muslihat, kebohongan atau bujukan akan tetapi memang sudah terbiasa dan menjadi kesadaran penuh korban untuk melakukan persetubuhan dengan segala akibatnya. Bahkan ketika mau berhubungan korban pernah mengungkapkan bahwa dirinya dulu adalah kimcil, dan sudah tidak perawan. Dengan kondisi ini terbukti tidak ada tipu muslihat sama sekali. 2) Terungkap dalam persidangan antara terdakwa dan korban melakukan persetubuhan sebanyak 7 kali. Dalam hal ini korban menyatakan dalam persidangan mesakan enak bahkan sampai dengan orgasme. Sehingga tidak mungkin dengan fakta tersebut ada tipu muslihat, kebohongan atau bujukan, karena kalau ada tipu muslihat, kebohongan, bujukan maka persetubuhan yang kedua, ketiga dan seterusnya pasti tidak akan terjadi karena korban pasti kapok/jera melakukannya karena merasa ditipu, dibujuk maupun dibohongi. Terlebih dalam hubungan seksual sebanyak 7 kali korban sendiri sering menjadi inisitornya. 3) Berdasar keterangan terdakwa ketika melakukan persetubuhan sperma kadang dimasukan di dalam vagina kadang diluar, dalam hal ini membuktikan bahwa korban sadar dan pasti tahu beresiko tinggi terjadinya kehamilan, akan tetapi hal tersebut beberapa kali dilakukan terdakwa dengan saksi, karena memang mereka berhubungan asmara dan ketika hamilpun terdakwa menyatakan siap menikahinya karena rasa sayang terdakwa dengan korban maupun sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut terurai di atas maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak*” sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya, mohon agar terdakwa dibebaskan akan tetapi apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain maka kami mohon kepada majelis hakim berkenan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara ringan-ringannya.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam surat tuntutan awalnya dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun karna melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setelah mendapat kuasa hukum dengan pembelaan dan keterangan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I Surakarta maka terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Muhammadiyah Daerah Surakarta

Dalam pemberian bantuan hukum baik secara *Litigasi* maupun *Non Litigasi* terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut: 1) Kurangnya penyamaan persepsi, jika ternyata pola pikir pemerintah tentang bantuan hukum hanya fokus pada aspek formalitas birokrasi, sedangkan roh dan semangat bantuan hukum adalah perwujudan akses keadilan bagi masyarakat miskin, maka bisa disebut pemerintah masih kurang efektif dalam pemberian hak masyarakat yang kurang mampu dalam bidang permasalahan hukum; 2) Kurangnya proses penerapan pemerintahan dalam menerapkan program bantuan hukum, seharusnya menimbulkan dan menumbuhkan kepercayaan dahulu pada masyarakat dalam arti pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dibidang permasalahan hukum; 3) Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Dalam hal ini dapat dilihat dari jarangya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan Bantuan Hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya. 1) Kurangnya kesadaran tersangka atau terdakwa akan arti pentingnya keberadaan penasehat hukum yang disebabkan ketidaktahuan mereka dan keinginan agar perkara yang dihadapi cepat selesai; 2)Menimbulkan reaksi negatif biasanya timbul kalau orang tidak tahu mengenai hal yang baru. Ketidaktahuan tersebut merupakan akibat dari penerangan atau penjelasan yang kurang baik, kurang benar atau kurang mendalam mengenai program bantuan hukum; 3)Permasalahan yang justru datang dari terdakwa sendiri, dimana terdakwa tidak mau didampingi oleh penasehat hukum.

Oleh karna hal tersebut mengguncangkan kedudukan pihak-pihak tertentu yang dianggapnya sudah mapan dengan serta merta akan timbul penolakan terhadap hal yang baru tersebut apalagi kalau kedudukan yang telah mapan tersebut didukung oleh norma-norma sosial yang telah melembaga atau bahkan telah membudaya sehingga bersifat tradisional, pada setiap masyarakat senantiasa terdapat pola-pola interaksi tertentu yang timbul dari pengalaman mengadakan interaksi baik yang bersifat pribadi maupun kelompok ada kemungkinan bahwa penerimaan unsur-unsur baru akan mengganggu pola interaksi yang sudah ada; 4)Kebijakan penganggaran bantuan hukum seolah menjadi ironi. Ada dana miliaran rupiah, ada jutaan warga miskin, tetapi dana itu tak terpakai maksimal. Ini berarti ada kesalahan memotret dan mengidentifikasi kebutuhan bantuan hukum di lapangan; 5) Dalam pelaksanaan di lapangan kendala yang sering dihadapi ketika memberikan bantuan hukum adalah kendala dana, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu, menyebabkan penasehat

hukum yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport.

PENUTUP

Kesimpulan

Bantuan Hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk memberikan nasehat hukum, bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang dituduh melakukan kejahatan perkara pidana. Atas jasa pembelaan tersebut penasehat hukum mendapatkan imbalan dari Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Besaran dana yang diberikan kepada penasehat hukum perkasus adalah Rp.500.000,00, Sesuai dengan ketentuan Anggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dilaporkan pada organisasi Advokat atau lembaga Bantuan Hukum. Bantuan hukum oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta memang bersifat wajib karena sudah terverifikasi oleh pemerintah, namun kewajiban tersebut hanya bersifat hak bagi terdakwa. kendala yang ditemui dilapangan atau pada saat melakukan kewajiban tugas dan tanggungjawab yang diembannya tidak terkecuali kesulitan yang ditemui oleh seorang penasehat hukum dalam memberikan Bantuan Hukum baik secara *Litigasi* Maupun *Non Litigasi* diantara lain sebagai berikut:

Kurangnya penyamaan resepsi, pola pikir pemerintah tentang Bantuan Hukum hanya lebih fokus pada aspek formalitas birokrasi. Kurangnya kesadaran tersangka atau terdakwa akan arti pentingnya peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum. Adanya anggapan atau rumor yang berkembang di masyarakat bahwa hadirnya seorang penasehat hukum akan menyulitkan dirinya sebagai seorang tertuduh di muka pengadilan.

Saran-Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah Penulis uraikan maka Penulis memiliki beberapa saran. Saran yang hendak penulis sampaikan yaitu sebagai berikut: 1) Bahwa sebaiknya kebutuhan bantuan hukum tidak diukur semata-mata atas dasar *frekwensi* datangnya warga masyarakat untuk meminta bantuan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena timbul pendapat bahwa apabila warga masyarakat tidak datang untuk meminta bantuan hukum maka dengan sendirinya tidak ada kebutuhan akan bantuan hukum; 2) Proses bantuan hukum harus dapat dilaksanakan secara sederhana dan tidak berbelit-belit; 3) Sebaiknya program bantuan hukum yang dilaksanakan pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang seperti di Indonesia semakin diperluas untuk kepentingan masyarakat yang kurang mampu dalam bidang hukum; 4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Advokat dan birokrasi pemerintahan untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melakukan pembelaan terhadap orang yang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Abdul Garuda Nusantara. 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan*. Bandung: Prisma.
- Harahap, M. Yahya. 2003. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan". cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hartanto, dan Murofiqudin. 2001. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesi. Tentang Undang-Undang Pelengkap Bantuan Hukum*.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.
- Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional.
- Lampiran Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun. 2011. *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*.
- [http://hans.kelsen.blogstats.com/korelasi hukum nasional dan internasional](http://hans.kelsen.blogstats.com/korelasi-hukum-nasional-dan-internasional). Diakses pada tanggal 4 Oktober 2013. 07.00 WIB.
- <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-1431-detail-muhammadiyah-bela-orang-miskin-yang-bermasalah-dengan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2013. 09.00 WIB.
- [http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2094342- Pengertian-Litigasi-Dalam-Proses-hukum/#ixzz2wJrStrHM](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2094342-Pengertian-Litigasi-Dalam-Proses-hukum/#ixzz2wJrStrHM). Diakses pada tanggal 12 Januari 2014 Jam 21.00 WIB.